



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmptsp.kamparkab.go.id e-mail: dpmptsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR : 100.3.12/DPM-PTSP.PEL/DIK/TK-PF/2024/0009**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)  
"TK IDOLA PERTIWI"**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,**

- Membaca :** Surat permohonan dari saudara ILHAM RIVALDI selaku Ketua YAYASAN ILHAM RIVALDI EDUCATION Nomor 06/TK-IP/IX/2024 tanggal 20 September 2024 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 3108240013346 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 31 Agustus 2024;
  - bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 400.3.2/Dikpora-PAUD dan PNF/8885 tanggal 21 Oktober 2024;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlumenetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK).
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
  - Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Memberikan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK (TK), Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN ILHAM RIVALDI EDUCATION  
NIB : 3108240013346  
Penanggung Jawab : ILHAM RIVALDI  
Nama Sekolah : TK IDOLA PERTIWI  
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal  
Alamat Sekolah : Jl. Taman Karya Ujung Gg. Arafah/Marwa No. 48 Desa Tarai Bangun  
Kec. Tambang  
Koordinat Lokasi : 0.436991° N : 0.101.373985°

**KEDUA :** Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

**KETIGA :** Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktfitas dan tidak adaperubahan

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 29 Oktober 2024**

**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KAMPAR**



**ANDRI MICHO, S.Hut, M.Si**  
Pembina  
NIP.19840501 200902 1 002

